



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PJ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEHUKUMAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

ANGGA AGUS	Tempat lahir Umur/ Tanggal lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Tempat tinggal Agama islam , Pekerjaan Nelayan ;	Ptoboitnqgo , 19 tahun/ 25 : Laki-laki ; : Indonesia ; A Parman Cg Pc'ata nt. 01, Jati Rota Fiobol'nggo ,	SUSANTO SUSANTO , 1995 - 02, Kct
---------------	---	--	--

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RVTAN oleh : -

22 September 2014 tanggal 11 Oktober

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Uliu'll sejak tanggal 12 Oktober 2014 s.d. tanggal 20 November 2014

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 s.d. tanggal 8

4. Hapum Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2014 tanggal 26 Desember 2014 ;

5.

2014 sidang tanggal 24 Februari 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SOEGENG HARIYADj, S.H,  
berdasarkan penunjukan Majelis Hakim No 199/Pnn Pid Sus/2014/PN Pb):

Sotelah membaca berkas perkara ; telah mendengar dakwaan Penuntut

IJmum

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti

Setelah pola mendengarkan tuntutan Jaksa penuntut IJmum, yang pada 1.  
Mcnnyatakan Terdakwa ANGGA SUSANTO bin AGUS SUSANTO  
bGf5a3ah mldk(ikan pidana "dengan Sengaja mempFuduk5i atau  
mengelliiikdli sediaan iantasi dan alai keselhaitut

yang 1

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan KESATIJ  
putusan.mahkamahagung.go.id  
pccruntul  
Umum.

2, Fenj?d'hkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SUSANTO bin AGUS SUSANTO dengan pidana pcniara 32fama 1 (Şatz) tahun d:kutangi selamaidakwa belâda lahanan

3, Meniaüuhkan PNiana denda RP. 250.000,- (dua iima puiuh (ibu rupiah) aoablia iwdak dibayar maka disaiujlj pınana kurungan selama (satti) hıxlan

Menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan ;

5. Y.r.nctapkan barang bul'ti hc:upa :

22 (dua düü) Pil Tñhexipenidyf, sisa 20 ua pu buli Fii Tñhexipeiüüyö, 2 (dua) bülyi Pil Tñhexipejüüyi idi) i (satu) buatı koiak plastik berwarna hi13ü ;

Di ramnas untuk musnahkan

Üanq sebesaş RP. 5û,ÛûÛ,- liima pui(iiğ ribu rupiah) ÜJ rampas uniuk dl seiOf ke Kas Negara

6. Merteiapkafi agm [erdakwa dibebaykan membayar biaya petkaça sebesar 2.U0ü,- (dua Fibu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi

ra lisan melz11uı Penceehğ2 Hükumnya depar pergid2!Y322 memchcn hukuman oteh kaşena Teşdâk% mengaku dan

pejbueldftftya seia bejjaJiji iidak iltengüldijgi

Mcnim%ng, bahwa diajukan djdepan persi\*r.gan karena

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

KESAÂU ,

Bahwa ANGGA \$Âİ\$AMVO hin AGUS SUSAN TO pada ha Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 13.18,30b atau setidak-

tidaknya pada zuatu waktu datam bulan septcmbcr tahun dua ribu empat Parman Gg. Pelita bertempat di JİG\_ Ket. Jan Kec. Kota alau selidak-lidaknya padel südlu dalam Pengadiian Negeri Probo!inggo, dcngan ccrgo}a tncrptodukci otou ccdican

ıasidan atau alat Kc;chatan yang tidük manftâki Öin cdar Tcrdakwa elakukan perboalannya dengan cata-cafd sebagai berikut •

Bahwa terdakwa (satu) rtunqgu sebeium tertanqxap pernah mcngedarkan scdtaan farmasi pompa Pil Tñheyipcmdyl tanpa inn dan yang berwenang ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah bejjanji bedemu dengan di Teonina: Bayuangga Kcta Proboiinggo dan membeit dari IVVAN p/ Trthexipenidy. selanjutnya

maksud untuk membeli lagi Pil Trihexipentdyj

da hari Minggu tanggal 21 Sep Trihexiprnydj kopada tordakwa kerndian

21 September 2014 sekira pukul 13.30 wh

mcndatangi kC rumah terdaku•a di YS. Parman Cg. Pc%ta Kcl. Jati Kcc. tvtayaagan Keta Pcobo%nggo untuk membctfi t (satu) tik Pd Trihexipkepaãa tetdakwa, seteidli sepakal FERi membelikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puiuh ima nou rupiah) kepaaa terdakwa dan terdakwa membenkan Pil Trihexipenidy sebanyak 1 (satu) henst 10 (seouluhi buttr

selanjutnya

meninggalakan tumoh

;

Bahwa saksi VICKY HACINATA dan sak:i SUMADI HADISH.

(keduanya anggota Polri) bersama-sama

sebeiumnya mendapai iaporan dan masyarakat jnengenai peccdaran Pii Tnhenpemdvy oada han Minggu tanggal 2t September 2014 sektra pm 14 00 wh di J' S Parman Gg Jati Mayangan Koia Proholinggo

melakukan penangkapan dan pengeledahan

SUSANTO ACUS SUSA'ITO d.;tcmukan (dc!apan bc!a;) butir Pit Trihexipenidy di temukan di dalam kotak plastik warna hijau yang di bawa oleh

Iejdakwa, di da/dlti saku ceiana lerdakwa diiemukan uang sebesar Rp. 50.000,tima putuh nbu ruprah) adatah mlilk terdakwa yang d:akul kepemhkannya oleh ANGGA SUSAN IC) btn AGt)S SIJSANIO. Kepada kedua petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang wnenang untuk mengedarkan sediaanfarmati trcebut ,

Cahwa setelah barar,g bokti yang didapat dari terdakvva djsita. disisähkan dan dipefiksa secara laboratories, selanjutnya kehidf dcidllj beiltuk

Benta Acara Pemefiksaari Laboratons Knminaijstlk NO. LAB • 5835 NOF

2014 tanggal 29 September 2014, disimpt :Yanbah•ra batang bukti Nomor :

7335/2014/Nor ada!ah t perbbdian ierdakwa sebayairmana Gia{Ui

dan diaocatr pidana

Pagaj 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

KFOUA.

Pah'ya terd2hwa ANGGA SUSANTO bin AGUS SUSANTO pada hari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah diputuskan pada tanggal 21 September 2014, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, yaitu melanggar Pasal 333 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kemanan atau khatiat dan mutu, atau kcmfaatandanmetmakutuk-an pelbuätartnya dengan cara-caja sebagai berikut.

Negeri Probolinggo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kemanan atau khatiat dan mutu, atau kcmfaatandanmetmakutuk-an pelbuätartnya dengan cara-caja sebagai berikut.

Bahwa terdakwa 1 (salu) minggu sebeium (enangkap peroai) mengedarkan sediaan farmasi berupa Pii ir:hexmpenldyi tanp3 æn aan yang berwenang

mempunyai modal uang, bermaksud mengv!zrgi logi perbuatanya tersebut dengan cara mula mula terdakwa yang lumn 3Udah betjanji bc:temu dengan (ÜPC) di Terminat Bayuangga Kota Probolinggo dan membeli dari IWAN pil Trihexipenidyl.

Seianiuinya FERi yang sebe\umnya pernah membeil Pii Tv\itexipeniciyi bermaksud uniuik membejl lagt Pii Tnhexlnenjdyi kepada terdakwa Kemudsan pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 13 30 mendatangi ke rumah terdakwa di JLS Parman Gg. Pelita Kel. pada

FFR!

Mayangzn Kota Probolinggo untuk mcrnhali (catu) t,k PC Trihex!pcnidyl! kepaGa terda;ova, sele;ah sepakat FERi membectkan sebesarkii RP25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada iemakwa dan terdakwa membenkan Pii - jnhexlpenldyi sebanyak i (Satu) tik bens! 'IO (sepuuiun) buür keoad FERi setelah melakukan transaksi jual helt sefaryutnva FERi

meninggalkan rumah terdakwa ;

faksi V!CKY HAD!NATA dan SUMADI HAD\, SH- (keduanya anggota PofrÉ) bei5arna-sama anggota Reskoba tainnya yano sebeturnnya

mendapat laporan dari masyarakat mengenai peredaran Pil Trihexipenidyl pada han Mtnggu tangqai 24 September 2014 sekira jam 14.00 wo Ji- S-Parman Gø. Peåita Kej Jati Kec. Mayangan Kota Probojinggo oetugas melakukan pcnngkepan dan pengge!2d2han tcrhat!ap ANGGA SUSANTO bin ACVS \$tJ\$ANTO dite;nukan (de\$apan be:as) but;r Pil di te;nukan di dalamkolak piaslik

8

Trihexipe

watna hiiaw yang Gi Ijawa oiell' teidakwa, di datasrj saki] ceiana le«iakwa - ditemukan uang sebesar RC), 50.000,- pului) roman) adalah mttlk terdakwa vang diakut keoermllkannya o!eh ANGGA SUSANTO bin

AGUIS NTO. Kepada kedua petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan

SUSANV berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang didapat dan terdakwa dir, itat di33hkan dan  
 (d)efiksa seca/a tab0fat0iies, se!anjuinya keluaf hasstnya bentuk aertta Acara  
 Petneriksaan Laboraions Kriminaliisik NO LAB - 5635 / NC.)F i 2014 tanaaa i 29  
 September 2014, dismpujkan bahwa barana buktl Nomor:  
 7335 12014/NOF adalah Trihek9ifenidil HC}

Perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan diancam pidana dalam  
 23 tahun 2009 tentang K252hatan  
 Pata 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;  
 !

195 Meninilbang, atas dakwaan tefsebut, inenijatakà{l mer«gecti dan  
 ngajukan \*sepsi ,

Memmbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut Urnum datam  
 persidangan telah menghadtrkan saksi-saksi yang telah di dengar

keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. S2ksi FER} A<sup>M</sup>DRtANTO pchckny2 menera'YJkan cebecei Fertkut , bahwa  
 saksi telah mcmbeli Trihexipenidyt kepada tizrda}ava  
 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh

lima fiou rupiah).

- Bahwa terdakwa sendlfl yang megavam pentujuan gems  
 Trihexipenidyl tersebut kepada saksi ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira puku  
 12 20 wib, langstng Ectcmuan dcngan di ruma.hnya  
 di jalan G. Parman Gy, Pella Kel. Jati Kec. Mitayàligül Kota

Fi0boilinggo.

- Bahwa terdakwa mengedafkan Pi} [Tihex!pentoyi denaan cara langsung  
 memberikan barang herupa Pil Trthexgpenidyt tersebtlt  
 setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa ;

Atac s keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

- 2- Saksi VICKY HADINATA, SH. , saksi setelah dipanggil secara Sciii dan patut  
 namun tldak nadir di persidangan Olen kafena teiah cillakukan Oetita  
 acata tumpah kctcrangan cakci dibocakan di pcrzidangan p:rda  
 pokoknya meneraagkan sebagai berikut

- Baiiwa saksi meiakukan penangkapacj [ejijadap (ejdakwa bersaoya  
 — sama denqan tek9nova SUMAC)/ dan Sat Reskoba Piores  
 Probolinggo Kota pada han Minggu tanggai 21 September 2014

ra jam 14 • 00 Vib S

Mayngon Kota Probe!inggo

- Uahwa Gcbctum  
 pcnangkapan terhadap tcrda%wa sudah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita uana tunai sebesar RD. 50.000,- tjgma yaitu sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 18 (delapan belas) butir Pil Trihexipenidyl yang diakui oleh pemiliknya terdakwa ;
- Oahwa saksi membenarkan barang butt; yang dipeühtkan Ofeh Maieiis Hakim dipersidangna adaiah benar barang bukO yang saksi Sita dart terdakwa dan barang bukti tersebut saat {tu dibenaocan Olen terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Pil Trihexipenidyl tersebut dari IVYAN dengan Lumajang den dij'd2! kemb2fi kep2d2 peta rarna}a di daerah sckäär Kef 'ati Kec. Mayangan Kota rrcSo%nggo.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SUMADI HADI PRAYITNO,S.H saksi setelah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir( di persidangan oleh karena di2kukan berit2 sumpah keterangan saksi dibacakand' porcidangan pada po%oknya mcncrang%an schagai hor:ktlt:

- üahvva saksi; mefakukan penangkapan te.%adap beisama sama dengan rekannya ViCKY dari Sat Reskoba Poijes Pf0bo%nggo Kota pada han Minggu tanqqal 21 September 2014 seklra gam 14 00 WTO d' Jl. S. Parman Gg, Pelita Kei. Jau Kec Mayngan Kota Pcobohnggo.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sudah mengedorkan Pi} Trihexipenidyl kepad2 FER! dan masyarakat umum tainnya ;
- Bahwa barang bukti yang disita uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), i (satu) buah kotak plastik Oerwarna hilau. Ad (delapan belas) butir Pil Trihexipenidyl yang diakui oleh pemiliknya yaitu terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Pil Trihexipenidyl tersebut dari iVVAN dengan alamai dan diluai kembai' keparja para rema!a dl daerah sekitar Ket. Jati Kec- Mavangan Kota Probolingao



**Direktori**

**putusan.mahk**

d<sup>a</sup>  
s<sup>c</sup>pan

4

SQF,si VERRA

**Indonesia**

sekitar Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;

keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

putusan.mahkERRA YULIANA, S.Si,Apt dibawah sumpah menurut agama Islam

di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4 hwa obat – obatan warna putih vana berlogo lingkaran merah

SQF,si VERRA

putiii yang beitogo t;ngkafdi mefah  
merupakact obat keras yang hanya diluai di Apoiik dan Toko Obal  
yang memilikl ibn serta pembelhannya narus menggunakan resep  
dokter •

Bahwa obat tersebut apabila dikonsumsi secara berlebihan

membahayakan kesehatan hatigir,j2!

kesehatan bisa mcrusak bah".an menyebabkankūti kefiitian

si pengguna ;

- Bahwa apabi!a mengeda;kan obat Trihexipenidyl fnaka

perbuatannva telah memenuhi perbuatan prdana sebaaaaimana dtatur

dan diancam nasal 197 No. 36 tahun 2009 tRntang kesehatan —

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa

obat putih berlogo lingkaranmerek terdiri 22butir

Pil%ihexipenidyt ada:ah termasuk obat penenang da!am

golongan obat keras (lingakaran merah) yang penggunaannya wajib

ciengan fesepe Ciokter ,

Atas keterangan ahlf tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan

crangan yang pada pokoknyaada:ah 31agaiberikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira

13 : GO Wib FERi mendaiditgi cutnah (ejdakwa di Ji. S. Pannan Gg.

Pehta Ket. Jati Kec. Mayangan Kota Probohnqgo untuk membei/Pil

Trihexipenidyl sebanyak 1 (satt0 tlk yang bertsg to gsepultgh) hutir

kemudian setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah) terdak%'.2 menyctahkan Pif Trihexipetti'dyf

terst'but kepada dan uang kernba%annya sebesar ftp. 25.000, (dua

pu'uit libo jupiali) dan bei)eiapa saul kēinudian {erdakwa minum

kory di warung S. Parman Keit Jati Kec. Mayangan Kota

Probojinggo terdakwa diamankan oteh Petugas Sat Roskoba Potres

inggo Kota, kctnudian Ecsrta harang bukti tearebut mobofinggo

dibawa ke Kota guna dilakukan penyidikan tebih

Polres Probolinggo Kota guna dilakukan penyidikan tebih

lanjut ,

Bakus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah FER

Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexipenidyl tersebut kepada IWAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap boknya, kepada kcmudian juat lagi ; eharga ftp 25.COOi (dua puluh tin-ta fibu rupiah) tiap tiknya ;

- Bahwa terdakwa mengeciarki.»o Pil Trihexoenidyi tersebut (saiu) minggu ;

- Bahwa Petugas menemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1g (delapan belas) butir Pil Trihexipenidyl ;

- Bahwa terdakwa membena/kan lbacang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangao adaiah benaj bafang bukii letdakwa yang dlsita oieh Petugas KepofElan dan barang buxti tersebutterdakwa benarkan ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar kefarmasian dalam menjual f mengedarkan Pi! Trihexipenidv! keptd2 rt2cyarek2t dan terdakwa hanya SO yang tidak mempunyai keat'i%aa datarn bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan cc%agai berikut

- 22 (dua dua) butir Fiih€Äipenidy}, sisa 20 (dua puluh) butir Pil Trihexipenidyl, 2 (dua) butir Pil Trihexipenidyl untuk lab ;
- i (satu) buah kotak p;astiK Oerwarna hijau ,
- Uang tuma sebesar Rp 50.000,- (hma puiuh nbu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut teiah cnperlihatkan kepada ksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Mcnimbang, bahwa untuk mcmpcr;ingkat uraian datam putti2an int, maka segala sesuatu yang tejcatat detaili becita acaca sidactg tuiul diperiimbangkali dan mecupakan bagian yang (ak lewisailkan dari puiusan ini . 0

Mrt'irrb:rtg, bah'.•ra berd2sarkan pemcriksaan Saksi Sak\*i yang mcmbecikan keterangan dipetsidangan, ketctangan bukti surat dan eranganTerdakwa Sella Illefiiperhalikan pula barang bukii (Jipets;dangan, diperoieh iakta-iakta seoaqal benkui

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1

2014 sekira jam 14.00 Wib di Jalan S. Parman Gg Pelita Kel

Mayangan Kota Probolinggo ; \_\_\_\_\_

Bahwa Ecnar Terdakwa telah mengedarkan pi! Trihexyphenidyl

kepada Sdi. FC:RI dan

nasyrakata umum lainnya ; \_\_\_\_\_

Bailwa benar Terdakwa telah bequaian pii ilhexypinidyl Cian  
dextro selama seminggu \_\_\_\_\_

- Bahwa benar saat digeledah pada Terdakwa terdapat sebuah kotak  
berwarna hijau yang berisi 18 butir pil Trihexypinidyl, serta uang tunai

F?p.50.CCO, (Etna rupiah) ; aahwa benar Teedakwa telah an dalam dan Terciakwa iiGak meillifbikldiaonogiufkatn;asi  
t;dak

menjuai Obal {ersebul \_\_\_\_\_ Bahwa benar penaaunaan  
irihexvpnemayi hatus dengan mengounakan resep dokter dan  
diuua! bebas dengan yumtah terbatas

hanya di Apotek ; \_\_\_\_\_

Bah""? pi! Trihexyphenidyl apeci!a dikons erlebihan at'an

- membahayakan si pengsu;-ea : \_\_\_\_\_

Ivienimbang, bahwa seiaoiutnya unluk memouktikan apakaii  
Terdakwa terbukti melakukan ttndak pidana yang didakwakan. maka akan  
dinertimhankan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur  
tindak pidana yang didakwakan tersebut ; \_\_\_\_\_

Meniiibang, bahwa reidakwa telah Cfidakwa o:eh PenunlukUmum  
dengan ciakwa an bejbenuik altematii yaiiu Kesaiu . pasai 197 UiRiar;g-  
Undang Nomor 06 iahun zl)09 lentanq Kesehatan. Kedua melanqgar pasai  
196 IJTJ No 36 lahun 200.q \_\_\_\_\_  
tentang kesehatan.

Menimbang, oleh Earenz Tctdak%ta der, gan dakwaayang berbentuk  
alternatif, maka Majelis Itakim akan tangsung meni!ih satah satu dakwaan  
yang akan dipè/làilbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap  
diperstdanaan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan  
dakwaan kedua yang unsur-unsurnya pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; \_\_\_\_\_

2, Ocngan senqag;1 mevnprotjuksi mengerjakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk  
putus**

**Indonesia**

Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar  
dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;  
Tidak memiliki ijin edar ;

I. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengenai  
pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -

bahwa, Pemerintah Umum dalam perkara orang tersebut  
subyek dituntut melakukan tindak pidana yaitu ANGGRA  
SUSANTO bin AGUS SUSANTO [O dengan Identitas yang jelas dan  
lengkap. ---

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas  
bukti keterangan tak terpisahkan, surat-surat, keterangan Terdakwa maka  
Mahkamah Hakim menyatakan: Terdakwa telah dengan 'yang tertera  
dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa ANGGRA SUSANTO

AGUS SUSANTO yang inilah yang (diakui) oleh Terdakwa (bukan orang lainnya,  
maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. ---

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini harus dipenuhi antara lain memproduksi  
atau menjual, sehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu  
unsur tersebut.

Menimbang, bahwa (dalam Hukum Pidana sengaja I kesengajaan  
ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (Cognitive) di seseorang didalam  
melakukan perbuatannya, karena tersebut serangkaian telah menandatangani  
(Weilens) tentang apa yang diperbuatnya, karena  
kellendak illi sendiri 'dalam' lintul karena pengakuan (Weilens) yang  
mendalam tentang perbuatannya 'tu sendiri denoan kata Datuwa pada diri  
Terdakwa telah terdapat adanya gambaran I pengetahuan tentang apa yang  
ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengucuti tentang apa yang

nya. Oahwa teori hukum pidana d'kena: adanya 3 jenis kesengajaan,  
sebagai maksud, kesengajaan kesengajaan sebagai kepasuan /  
keharusan, kesengajaan sebagai kepasuan / kesengajaan sebagai kepasuan /

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seikil,

memulit)kan kesehatan pada manuspa. dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki tungsi tubllh

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dalam Undang-Undang ini adalah :

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penvmpanan, oenaolahan, edaran, sediaan farmasi danatat kesehatan han;a memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pcmcrintah ,

Meninnbangt bahwa ciaiarvj hubungaiitsya dengafi perkara ini, berdasarkan alat buktl keterangan Saksi, Alat buRt1 Surat. dan afat Oukt) keterangan terdakwa yang saltng bersesuaian satu dengan yang lainnva. maka unsur ini dapat kami uraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa :aat ditangkap pada hari tang;al 2 f eptember 2014 pukul 13.30 WIU dl Jalan B Cg. Peliia Kei- Jatit Kec. mayangan Kota Probolinggo iedakwa leiah melakukan transaksl luai beli inheksffenldij HCI sebanvak Butif dengan harga RP 25 000,-/10 butir, dan Terdakwa sama Ildak medi\*'

ijin edar untuk menjual dan atau Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangcn dibidang fermasi namun secara ny2t2 Terdakwa te.lah mengedarkan sediaan bcwpa Cibat yakni pit Triheksfenidü "Ct I Dextro sebanyak 10 bulir dan ternyata Terdakwa hanya bekeqa sebagai nelayan Cian berpendidllkan SO tKiak Carnat

Berdasarkan Beata Acara Pemenksaan Laboratoris Kominatistlkr cab, : 5835/NOF/2014 29 September 2014 denkcgimpulan ectc!ah difakukan pemerikszaa secara 'afrorataries Krininatistik disimpulkan bahwa baçang bukt,; berupa 7305/2014'NOF berupa tablet vvarna putih logo (i) adalaii benat labiel dengan baitan aktif iRiHEKSIFENIDIL HCI mempunyaf eiek sebaaal anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun nsikotropika. tetapj termasuk Daftar

Obat Keras ;  
Tordakwa tidak memiliki kcwenangan atau  
tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah secara nyata mengedarkan sediaan farmasi bentuk tablet yakni

Triheksifenidil HC! 10 butir padahal diketahui bahwa

Terdakwa tidak sewenang-mcmihki kcah!ian dan dibidari:g farmacit dengan dcmikian maka mcniaurut Ilakirn in;pun tetah terpenuhi ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah sernua unsur-unsur pasai yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi melalui proses pembuktian yang menghasilkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bdi,alahmeakukanaya; Terdakwalah yang bersalah melakukannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa ciengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan n farmasi tanpa ijin edar" ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pengamaiaa setama persidangan, ticiak tedapat aEasaE+aian yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan Terdakwa dalam keadaan jawa yang normal, sehingga secara hukum dapat membeertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang selimpal dengan kesa12har:nya , \_\_\_\_\_

Menimbang, mempernimbangkan hal yang memberatkan dan mizerinaankan yakni sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Hal-hal yang memberatkan ;  
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; \_\_\_\_\_

Hat-hal yang meringankan ;  
- Terdakwa belum pernah dihukum ; \_\_\_\_\_  
- Terdakwa sopan dipersidangan , \_\_\_\_\_

Yenimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan selimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kct3ntuan datam pazat 22

ayat (4) KUHAP, iv1ajelGs dan

Hakim menetapkan agaf tnasa

penahanan yang telah (iia\$ani Terciakwa ótkurangan seiuruhnva ciar} pidana yang doatuhkan .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan

22 (dua puluh dual P?? Triihcxipznid'/, 20

T(ihexipeñidy;, 2 (dua) Pil Táheâpeñidy: untuk

- 4(satu) buah kotak plasiik Oerwarna hijau L uang tunal sebesar ftp. 50.000,- Olma puluh Tibu rugiam

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Meraihnya yang bersangkutan bersangkutan

pefaluoaafi

MENGADILI

AG

A Menyatakan Terdakwa ANGGA SUSANTO bin AGUS SUSANTO  
N tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
G melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan  
G yan  
A farmasi yang tidak memiliki ijin edar" ;

fai-masi

2. Meniaiohkao kepada Te:fdakwa ANGGA SUSANTO bio AGUS SUSANIO oieh karena ilu dengan pidana penjara seiama IO Iseoutuh) pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus

ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar mata diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan tamanya penahanan yang telah diialani Têrdakwa dikurangkan seiufuilitya dali pidana yang diialulikan ;

4. Menetapkan aqar Tefdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 (dua puluh dua) butir Trihexipendyl, sisa 20 (dua puluh) butir  
 2 (dua) butir Trihexipendyl untuk lab ;  
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau ;  
 Dirampas untuk dimusnahkan ;  
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;  
 Dirampas untuk di Nagara ;  
 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Deniikianlah diputuskan dalaili tapat pegmusyawarotan Majeil% Hakitn pada  
 han Rabu tanagal 2d ganuan 2015 olen karnl : ACEP SOPIJAN SAURI. S.fl,  
 M H <Ohngai Ilakim Kctu;i Maielis (TORENC,F KAVERINA dan NA  
 APYANTA E W, S.H. masing-masingputtrzan trrtcbt:t diucapkan %idang yang  
 tc±uka urtuk t;mum pada hari itu juga o:eti t takim Ketoa  
 Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Aogjöta legsebul di atas dengan  
 dibanlu oleh ViViik MULYATIt PaniteEa Fengganti pada eenqadulan Neqen  
 Semaraoura setta dehaån MUHAMMAD HENDRA  
 HIDAYAT. S H , M Hum Peountut Umum pada Kelaksa; n Negen Probo  
 %nggo

dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota  
  
 FLORENCE KATERINA S.H.M.H  
  
 I.G.N.A. APYANTA E.W. S.H.

Hakim Ketua Majelis  
  
 ACEP SOPIAN SAURI S.H. M.H  
 Panitera Pengganti,  
  
 WIIWIK MULYATI S.H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)